

BAKAL CALON ANGGOTA DPD - PROVINSI JAWA BARAT - MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN

2023

Kpt 326 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 286 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 849/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat Pasca Mediasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 16 April 2023 untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Aanya Rina Casmayanti, serta untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 850/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat Pasca Mediasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 16 April 2023 untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Aji Saptaji, maka perlu dilakukan penetapan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Aanya Rina Casmayanti dan Aji Saptaji sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran sehingga perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 286 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 478 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 529 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 286 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Aanya Rina Casmayanti dan Aji Saptaji memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dapat melakukan pendaftaran persyaratan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 April 2023.

- Lamp.: 1 hlm.